



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 05 TAHUN 2009**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN KOTA SUBULUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memacu kemajuan bidang pendidikan kota Subulussalam pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Daerah, serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan keikutsertaan masyarakat dibidang pendidikan, dipandang perlu membentuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a perlu membentuk dalam suatu qanun

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 1103),
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 4134),
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0765/1989 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional serta Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi NAD
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**

**BA B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Subulussalam.
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam.
7. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
11. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Subulussalam;
12. Ketua MPD adalah Ketua MPD Kota Subulussalam;
13. Wakil Ketua MPD adalah Wakil Ketua MPD Kota Subulussalam
14. Komisi adalah Komisi MPD Kota Subulussalam;
15. Sekretariat adalah Sekretariat MPD Kota Subulussalam;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun Ini dibentuk Majlis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di bidang Pendidikan.

Pasal 4

MPD memiliki fungsi:

- a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan.
- b. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota mengenai pendidikan.
- c. sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi.
- d. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan,
- e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

MPD mempunyai wewenang:

- a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
- b. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Kota Subulussalam
- c. Ikut menjaga standar mutu pendidikan.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan Islami di Kota Subulussalam.
- e. Turut mengawasi mekanisme perekrutan guru dan penempatannya.

Pasal 6

MPD mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.
- b. Bersama pemerintah menyusun konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, Madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan Masyarakat.
- c. mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang Islami;
- d. meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Kota Subulussalam.
- e. Turut menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru serta

- g. menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren.
- i. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan.
- i. Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.
- j. Menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- k. Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah.
- l. Meningkatkan motivasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional.
- m. Menyusun perencanaan, pengadaaan pengelolaan dan pengawasan beasiswa bersama pemerintah.
- n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan.
- o. Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf n sesuai dengan Kewenangannya di laporkan kepada pemerintah Kota Subulussalam.

BAB IV ORGANISASI Pasal 7

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD Kota Subulussalam terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 2 (dua) orang wakil ketua;
- c. 1 (satu) orang sekretaris;
- d. Komisi-komisi

(2) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d terdiri dari :

- a. Komisi Pendidikan
- b. Komisi Beasiswa dan Pembinaan SDM Pendidik;
- c. Komisi Kurikulum dan Pustaka;
- d. Komisi Sarana prasarana;
- e. Komisi Evaluasi dan Litbang

BAB V TATA KERJA Pasal 8

- 1) Mekanisme pergantian pengurus MPD Kota Subulussalam dilakukan melalui musyawarah MPD yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum bebas masa jabatan pengurus
- 3) Tugas Musyawarah MPD adalah:
 - a. Memilih pengurus MPD Kota Subulussalam untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

- 4) Nama-nama pengurus MPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a diajukan kepada Walikota Subulussalam untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD.
- 5) Anggota pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan penggantinya oleh pimpinan MPD kepada Walikota Subulussalam untuk ditetapkan dengan surat Keputusan.

Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan kepala Sekretaris wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- 2) Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- 3) Hubungan dan tata kerja intern MPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib MPD.

Pasal 10

- 1) Hubungan antara MPD Provinsi dan MPD Kabupaten /Kota adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- 2) Hubungan MPD dengan lembaga eksekutif dan legislatif bersifat fungsional, konsultatif dan koordinatif.

BAB VI PEMBIYAAAN Pasal 11

Pembiayaan untuk kegiatan MPD bersumber dari:

- a. APBK Kota Subulussalam;
- b. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Eselonering Sekretariat MPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

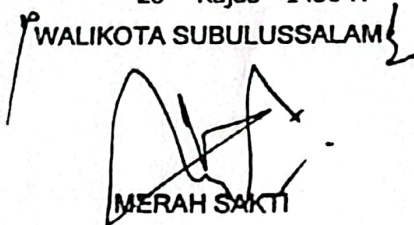
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Qanun Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada Tanggal 21 Juli 2009 M
28 Rajab 1430 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM


MERAH SAKTI